

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari pembahasan ini sebagai berikut:

1. Para ulama fiqh sepakat bahwa anak berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya, Ukuran *ma'ruf* sendiri menurut syara' sesuai kebutuhan pokok yaitu memberi pakaian sesuai dengan yang dia pakai, dan memberikan makanan sesuai dengan yang mereka makan. Menurut sebagian besar Ulama Hanafi, Maliki, dan Hanbali nafkah pemeliharaan anak diukur berdasarkan kebutuhan anak, seperti biaya tempat tinggal, pakaian, makanan, dan pendidikannya, sedangkan Syafi'i nafkah anak ditentukan berdasarkan kelapangan dan kesempitan ayah.
2. Pemberian nafkah anak menurut Imam Hanafi dan Malik sejak lahir dan menjadi gugur ketika anak telah dewasa, namun bagi anak perempuan sampai dia menikah dan benar-benar dicampuri oleh suaminya, menurut Imam Syafi'i mengatakan tidak ada batasan waktu khusus untuk mengasuh anak, karena ketika anak masih kecil, sedangkan menurut Imam Hambali mengatakan untuk membesarkan anak laki-laki dan perempuan, batas waktunya adalah tujuh tahun.

3. Secara umum di Pengadilan Agama Panyabungan batasan usia terhadap nafkah anak yang wajib di tanggung oleh ayahnya adalah sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun). Tidak ada batas minimal dan maksimal besaran nafkah ayah kepada anak pasca perceraian, tetapi hakim menentukan nafkah berdasarkan kemampuan dan kepatutan suami dan memperhatikan kepentingan atau kelayakan terhadap anak. Besar kecilnya nafkah yang ditetapkan hakim akan mengalami peningkatan 10% setiap tahunnya. Tidak ada juga pembagian jumlah nafkah anak dilihat berdasarkan usia, melainkan hakim memutuskan nafkah anak itu disamaratakan dan digabungkan semua jumlahnya terhadap semua anak.
Jika ayah lari dari tanggung jawabnya dan tidak memberi nafkah setelah putusan *inkrah*, maka istri berhak untuk melakukan jalur upaya hukum dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan agar anak mendapatkan hak-hak yang semestinya. Adapun tahapannya dengan mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama.


B. Saran

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan semua orang yang membacanya. Penulis berharap pada bagian akhir:

1. Kepada hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam pemeriksaan dan mengadili perkara tersebut. Dalam kasus perceraian terkhusus mengenai nafkah anak agar diutamakan mengenai nafkah anak pasca perceraian, hakim harus melakukan yang terbaik untuk membantu kedua belah pihak

untuk menghindari perceraian, jika para pihak tidak dapat didamaikan, majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan diharapkan untuk mempertimbangkan hak-hak nafkah anak dan membuat keputusan yang seadil-adilnya terhadap kedua belah pihak.

2. Kepada pemerintah Republik Indonesia harus membuat Undang-Undang dan peraturan yang mewajibkan negara untuk membayar semua biaya eksekusi, sehingga isteri dapat menuntut hak nafkah anaknya setelah perceraian tanpa membayar biaya eksekusi yang besar jika suami melalaikan keputusan hakim.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul. Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdullah, Syafi'i. 2002. *Fiqih Wanita Lengkap*. Surabaya: Arkola.
- Abidin, A. Z. (1984). *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni.
- Alauddin, Andi. 2019. *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian*. *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3, 94.
- Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, t.t),
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab Jilid 5*.
- Anggito, Albi., & Setiawan, Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- As-Subki, A. Y. (2010). *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asy-Syafi'i, A.-I. (n.d.). *Al-Umm Jilid 7*.
- Badruddin, H. (2018). *Diktat Mata Kuliah Hukum Islam*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Dimyathi, A. Dkk. (2022). *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasan, M. A. (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Hermanto, A. 2021. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Imam Muslim, *Shohih Muslim*.
- Jahar, A. S. Dkk (2013). *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Ja'far, Kumedi. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Ariasa Pratama.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.

- Jehani, L. (2008). *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*. Jakarta: Forum Sahabat. Kompilasi Hukum Islam.
- Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman*,
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- Muhajarah, Kurnia. 2021. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Sukabumi: Haura Publishing.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pre.
- MY, M. Y. (2014, Januari). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Al-Bayan*, 20, 3.
- Nasir Djamil, Muhammad, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet.2, 2013
- Rahim, A. R. 2020. *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Ramlah. (2021). Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1, 7.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Perpustakaan Nasional RI. (2009). *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: New Merah Putih, Cetakan I.
- Poewardarminta. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976),
- Safala, Udin. 2015. *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Sanjaya Bisma Khalifa, 2016, *19 pertimbangan Mempertimbangkan Rumah Tangga*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Solihin, Rohmad Agus. 2020. *Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama*. *Hukum Indonesia dan Hukum Islam*, 2, 131.
- Sopiandi. 2020. *Nafkah Anak Dalam Pandangan Islam*. Riau: Zahen Publisher.
- Subekti, R. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

- Sudirman, A. (2007). *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya*. Semarang: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrani, R. (2004). *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Syukur, T. A. 2023. *Pendidikan Anak Dalam Keluarga*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Wiludjeng, J. H. (2020). *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Atma Jaya.
- Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 2013 *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya*, Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an,
- Zakaria, M. (2021). *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum di Indonesia*. Pekanbaru: Guepedia.

Skripsi

- Amelia, Luluk. 2019. *Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*, Skripsi IAIN Metro.
- Fauzi, Mochammad Imam. 2015. *Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA. JB)*. Universitas Jember.
- Mahendra, Yusron Indra. 2021. *Analisis Hukum Perkawinan terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan*, Skripsi IAIN Ponorogo.

Internet

<https://pa-panyabungan.go.id/id/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2023. Pukul 20:14 WIB